

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia yakni mutlak adanya dan merupakan hak asasi bagi setiap orang, oleh karena itu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia maka perkawinan itu mutlak harus diatur dalam undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan begitu penting dan bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Allah SWT menciptakan manusia pertama terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yaitu Adam dan Hawa. Dari hasil pernikahan antara Adam dan Hawa inilah melahirkan manusia yang berkembang secara turun menurun dari generasi ke generasi melalui suatu perkawinan. Istilah kawin tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga terjadi pada hewan dan bahkan juga terjadi pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Untuk membedakan perkawinan antara hewan dan manusia terletak pada adanya tujuan dan aturan pelaksanaan pernikahan.¹

Pernikahan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahromnya dalam akad (perjanjian) dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial untuk kemudian diperbolehkannya melakukan hubungan seksual. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan

¹Nastangin, "Larangan Perkawinan Dalam UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Islam" *Journal of Islamic Family Law*4, no.1 (2020) hlm. 14

perkawinan. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan syariat islam.²

Ikatan pernikahan itu merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat, yang dilakukan oleh suami-istri, dengan niat untuk mentaati perintah Allah Ta'ala, sehingga ketika melaksanakannya dapat bernilai suatu ibadah. Maka tidak boleh main-main dalam urusan pernikahan, karena proses pelaksanaannya menyebut nama Allah, agar pernikahan itu dapat bertahan lama, dan tidak mudah bercerai.³ Hal ini sesuai dengan Surat An-Nisa' Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, yang berbunyi Ikatan Lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang Maha Esa.⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Namun, dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi untuk

²Agus Hermanto, *Larangan Pernikahandari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi PerkawinanIndonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi AksaraBooks, 2006) , hlm. 11

³Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: Tim UB Press, 2017), hlm.44

⁴Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia" *Jurnal Pemikiran Islam*40, . no.2 (2015) hlm.130

⁵Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam...*, hlm.43

selamanya atau abadi *muabbad* yaitu berdasarkan hubungan nasab, hubungan perkawinan, hubungan persusuan. Dan adapun keharaman yang bersifat sementara waktu yang disebabkan hal tertentu *muaqqat* yakni mengawini dua saudara dalam satu masa, poligami di luar batas, wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan, wanita yang di talak tiga, larangan karena ihram, larangan karena perzinaan, larangan karena berdasarkan factor beda agama.⁶

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya seseorang hendak kawin harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia terlarang oleh kawin. Sebagaimana laki-laki maka wanita adalah merupakan rukun dari perkawinan, walaupun pada dasarnya setiap laki-laki muslim boleh kawin dengan wanita mana saja namun demikian diberikan pembatasan-pembatasan dan pembatasan itu bersifat larangan. Memang, perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu, perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sesuai pemahaman dan kepercayaan di daerah-daerah masing-masing, yang dinamakan larangan pernikahan.⁷

Larangan pernikahan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum adat setempat yang menurut pemahaman mereka akan berdampak buruk jika perkawinan itu tetap dilaksanakan.⁸Larangan perkawinan diberbagai daerah yang dilator belakanginya oleh hubungan kekerabatansangat berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan nenek moyang masing-masing.

⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2016), hlm.62.

⁷Agus Hermanto, *Larangan Pernikahan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia...*, hlm.12

⁸*ibid.*, hlm.75

Di Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri misalnya, yang sangat mempercayai dan meyakini budaya dari nenek moyang tentang larangan pernikahan *mertelu*. Masalah larangan pernikahan *mertelu* ini juga sempat menimbulkan kontroversi antara tokoh adat desa dan tokoh Agama desa setempat, karena sesungguhnya pernikahan ini tidak dilarang oleh agama Islam dan sah dihadapan Allah SWT.

Pernikahan *mertelu* merupakan pernikahan yang dilakukan dengan sesama canggah atau garis keturunan ke empat jika dihitung mulai dari anak, cucu, buyut, kemudian canggah. Larangan pernikahan ini sudah ada sejak zaman kerajaan Jawa pada masa pimpinan raja Jayabaya. Fenomena ini sangat dipercayai oleh warga Desa Karangpakis sampai sekarang karena menurut mereka kejadian ini sangat nyata jika pernikahan ini tetap dilaksanakan maka salah satu akan kalah, artinya salah satu orangtua dari kedua mempelai akan cepat meninggal dunia.

Warga setempat sangat mempercayai adat tersebut karena benar-benar terjadi atau fakta dan beberapa juga banyak yang mengalaminya, maka dari itu di desa tersebut sangat melarang, bahkan beberapa tahun terakhir ini sudah tidak dilakukan oleh warga setempat demi menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun larangan pernikahan ini sama sekali tidak dilarang menurut positif, hukum Islam maupun aliran-aliran keislaman.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk meneliti masalah larangan pernikahan *mertelu* ini karena penting untuk diteliti, di dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh agama Nahdlatul Ulama' (NU) dan tokoh agama Muhammadiyah. Maka dalam hal ini peneliti akan mengangkat penelitian ini dengan judul **“Persepsi Tokoh Agama**

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Sandiq pada 14 Juni 2020 pukul 09.00 WIB

Mengenai Larangan Pernikahan *Mertelu* (Studi Kasus di Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana larangan pernikahan *mertelu* di Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana persepsi tokoh agama terhadap larangan pernikahan *mertelu* di Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mendeskripsikan larangan pernikahan *mertelu* di Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis pandangan tokoh agama Kecamatan Purwoasri mengenai larangan pernikahan *mertelu* di Dusun Purworejo, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat suatu penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dalam bidang pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

Pertama, bagi tokoh Agama diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa larangan pernikahan *mertelu* ini bertentangan dengan syari'at Islam, karena tidak diatur dalam larangan pernikahan menurut hukum Islam.

Kedua, bagi pelaku pernikahan *mertelu* diharap dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang memiliki keinginan untuk menikah dengan sesama canggah bahwa tradisi tersebut sesuai dengan syari'at Islam atau tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Ketiga, bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, untuk menambah pustaka yang pada akhirnya digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, bisa memberikan sumbangan informasi, pengetahuan, dan pengalaman selama mengadakan penelitian serta sebagai sumber referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan terhadap judul diatas, peneliti perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Konseptual

Judul skripsi “Persepsi Tokoh Agama Mengenai Larangan Pernikahan *Mertelu* di Dusun Purworejo Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah :

a. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹⁰

b. Larangan perkawinan

Larangan perkawinan adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan

¹⁰KBBI, Dalam <https://kbbi.web.id/>, Diakses pada tanggal 6 Juli 2019

sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum adat setempat yang menurut pemahaman mereka akan berdampak buruk jika perkawinan itu tetap dilaksanakan. Larangan perkawinan yang dilatar belakangi oleh hubungan kekerabatan di beberapa daerah di Indonesia sangat bervariasi. Disuatu daerah tertentu ada larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan.¹¹

c. Pernikahan *Mertelu*

Pernikahan *Mertelu* adalah nikah dengan sesama canggah atau garis keturunan ke empat jika dihitung mulai dari anak, cucu, cicit, kemudian canggah.

d. Tokoh agama

Tokoh agama adalah seseorang yang berilmu terutama dalam hal perkaitan dalam Islam, dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Di Kabupaten Kediri terdapat beberapa organisasi keislaman khususnya di kecamatan Purwoasri, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti persepsi tokoh agama Nahdlatul Ulama' dan tokoh agama Muhamadiyah.

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual maka secara operasional yang dimaksud dengan “Persepsi Tokoh Agama Mengenai Larangan Pernikahan *Mertelu* di Dusun Purworejo Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.” adalah penelitian tentang pernikahan *mertelu* yang ada di Dusun Purworejo Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dengan menganalisis persepsi tokoh Agama Nahdlatul Ulama' dan tokoh agama Muhammadiyah serta tokoh Adat Desa Karangpakis.

¹¹Agus Hermanto, *Larangan Pernikahandari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi PerkawinanIndonesia...*, hlm.75

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penulisan ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Bagian pertama terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

BAB I merupakan bagian pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ,gambaran umum tentang permasalahan akademis yang menurut penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam latar belakang yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini.

Berawal dari latar belakang masalah,maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas rumusan masalah apa yang diangkat dalam penelitian.Selanjutnya tujuan penelitianyang dirangkaikan dengan manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum.Kemudian pemaparan penegasan istilah yang menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian terkait.Selain itu juga dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan menunjukkan letak perbedaan dan hasil penelitian antara penelitian terdahulu yang bertujuan menunjukkan letak perbedaan beberapa penelitian terdahulu dengan yang baru.Terakhir **BAB I** ini adalah sistematika pembahasan penelitian yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian.

BAB II Kajian pustaka, mengemukakan tentang gambaran umum mengenai, pengertian pernikahan dan perkawinan,dasar hukum pernikahan,rukun dan syarat-

syaratnya,tujuan pernikahan,hikmah pernikahan, serta kajian urf.Macam-macam pernikahan adat juga dicantumkan dalam bab ini.Kemudian penelitian terdahulu, pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan.

BAB III, Metodologi penelitian yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV, Hasil penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang profil tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pernikahan *Mertelu* di Dusun Purworejo Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri serta temuan penelitian.

BAB V adalah Pembahasan, bab ini menguraikan tentang persepsi tokoh agama terhadap larangan pernikahan mertelu di Dusun Purwoasri,Desa Karangpakis,Kecamatan Purwoasri,Kabupaten Kediri.

BAB VI adalah penutup yakni bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.Setelah tahapan-tahapan tersebut telah dilalui, maka keseluruhan dari hasil yang telah dianalisis dan disusun secara sistematis,kemudian ditulis dalam bentuk skripsi mulai dari bagian awal,pendahuluan,kajian pustaka,metode penelitian,paparan hasil penelitian, penutup, sampai dengan bagian terakhir.